

# Perlindungan Terhadap Anak Panjat Tebing: Harmonisasi Antara Kebijakan Negara dan Prinsip *Siyasah Syar'iyyah*

Yunisa Ramadhani<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia  
[yunisaramadhani99@gmail.com](mailto:yunisaramadhani99@gmail.com)

## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan terhadap anak yang terlibat dalam olahraga panjat tebing melalui harmonisasi antara kebijakan negara dan prinsip siyasah syar'iyyah. Aktivitas panjat tebing yang semakin populer di kalangan anak menimbulkan kebutuhan akan regulasi yang memastikan keselamatan, hak, serta perkembangan fisik dan mental mereka. Di satu sisi, negara telah menetapkan berbagai kebijakan perlindungan anak dan standar keselamatan olahraga; di sisi lain, prinsip siyasah syar'iyyah menekankan kewajiban penguasa untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah kemudaratan bagi seluruh warga, termasuk anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis normatif terhadap regulasi nasional, standar keselamatan olahraga, serta konsep-konsep siyasah syar'iyyah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum nasional telah menyediakan dasar perlindungan, implementasinya masih memerlukan penguatan, terutama dalam pengawasan, kualifikasi pelatih, dan standar keamanan fasilitas. Prinsip siyasah syar'iyyah dapat berperan sebagai landasan etik-normatif untuk memperkuat kebijakan negara melalui orientasi pada kemaslahatan, pencegahan risiko, dan tanggung jawab otoritas dalam melindungi kesejahteraan anak. Dengan demikian, harmonisasi keduanya dapat menghasilkan model perlindungan yang lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan anak dalam olahraga panjat tebing.*

**KATA KUNCI :** Anak, Harmonisasi, Panjat Tebing

## PENDAHULUAN

Olahraga panjat tebing dalam satu dekade terakhir mengalami perkembangan yang sangat pesat di Indonesia. Tidak hanya menjadi cabang olahraga prestasi, panjat tebing juga banyak diminati oleh anak-anak dan remaja sebagai sarana pengembangan diri, penyaluran hobi, maupun persiapan menuju jenjang atlet profesional. Keterlibatan anak dalam olahraga ini tentu membawa manfaat, seperti peningkatan kekuatan fisik, perkembangan motorik, ketahanan mental, serta kemampuan mengambil keputusan dalam situasi penuh tekanan. Namun demikian, panjat tebing termasuk olahraga yang memiliki tingkat risiko tinggi, terutama pada fase latihan teknik dan kompetisi. Cedera, kelelahan ekstrem, ketidaksiapan mental, hingga potensi kekerasan verbal dan fisik dari lingkungan latihan menjadi isu yang tidak dapat diabaikan (Brackenridge & Rhind, 2014). Di sisi lain, anak sebagai kelompok rentan berada pada posisi yang tidak seimbang dalam hubungan kuasa dengan

pelatih, *official*, serta pengurus organisasi olahraga. Menurut teori *power dynamics* dalam olahraga, relasi pelatih atlet sering kali membentuk ketergantungan yang dapat membuka peluang terjadinya kekerasan atau penyalahgunaan otoritas (Brackenridge & Rhind, 2014). Dalam konteks anak, ketergantungan ini menjadi lebih kompleks karena mereka belum memiliki kemampuan penuh untuk mengenali risiko maupun melindungi diri dari situasi yang merugikan. Oleh karena itu, seluruh aktivitas olahraga yang melibatkan anak seharusnya berada dalam kerangka perlindungan yang ketat dan komprehensif (Mountjoy et al., 2015).

Pada dasarnya, negara telah menyediakan fondasi hukum melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, serta sejumlah peraturan turunan mengenai keselamatan olahraga dan sertifikasi pelatih. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan anak dalam kegiatan

olahraga sering kali belum konsisten. Pengawasan yang lemah, kurangnya standar keselamatan fasilitas panjat tebing, minimnya pelatih yang tersertifikasi dalam *safe sport*, serta belum tersedianya prosedur pelaporan yang aman bagi anak merupakan sebagian persoalan yang masih dihadapi (Nugroho et al., 2021). Situasi ini menunjukkan bahwa regulasi normatif belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik pembinaan atlet usia dini.

Dalam perspektif Islam, perlindungan terhadap anak bukan hanya isu sosial, tetapi juga bagian dari tanggung jawab moral dan politik penguasa. Prinsip *siyasah syar'iyyah*, sebagaimana dikemukakan Ibnu Taimiyah, menegaskan bahwa kebijakan pemerintah harus selalu berorientasi pada kemaslahatan (*maslahah*) dan pencegahan kemudaratan (*mafsadah*). Pemerintah tidak hanya berperan sebagai pembuat aturan, tetapi juga sebagai penjaga keselamatan publik, termasuk keselamatan anak dalam aktivitas olahraga. Prinsip ini memberikan landasan etik yang kuat bahwa negara harus memastikan setiap kebijakan yang berkaitan dengan anak dilaksanakan dengan adil, manusiawi, dan tidak menimbulkan bahaya apa pun bagi mereka.

Dalam konteks panjat tebing, harmonisasi antara kebijakan negara dan prinsip *siyasah syar'iyyah* menjadi semakin penting. Pertama, karena olahraga ini melibatkan faktor risiko fisik yang tinggi sehingga memerlukan pengawasan ketat. Kedua, karena anak sering kali tidak memiliki kapasitas penuh untuk memahami teknis keselamatan dan tekanan kompetitif. Ketiga, karena dunia olahraga masih menyimpan potensi kekerasan dan eksplorasi jika tidak dikawal dengan sistem perlindungan yang jelas. Harmonisasi ini diharapkan mampu menghasilkan model perlindungan yang bukan hanya legal-formal, tetapi juga memiliki dimensi etis, spiritual, dan kemaslahatan sosial yang lebih luas.

Penelitian ini menjadi relevan karena belum banyak kajian yang secara khusus membahas perlindungan anak dalam konteks olahraga panjat tebing, khususnya melalui perspektif *siyasah syar'iyyah*. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak membahas perlindungan anak secara umum, atau perlindungan atlet dalam cabang olahraga lain. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah, baik bagi pengembangan ilmu hukum, kebijakan olahraga, maupun studi-studi keislaman, sekaligus menawarkan gagasan normatif dan

praktis bagi lembaga olahraga dan pemerintah.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan tujuan menganalisis kerangka regulasi perlindungan anak dalam olahraga panjat tebing serta kesesuaianya dengan prinsip *siyasah syar'iyyah*. Pendekatan ini memadukan pendekatan perundang-undangan untuk menelaah UU Perlindungan Anak, UU Keolahragaan, dan regulasi teknis olahraga; pendekatan konseptual untuk mengkaji konsep *child safeguarding*, hubungan kuasa dalam olahraga, dan prinsip *maslahah*; serta pendekatan komparatif untuk membandingkan standar perlindungan anak nasional dengan kebijakan internasional seperti pedoman IOC dan *safe sport*. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), sekunder (literatur akademik dan jurnal bereputasi), serta tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Seluruh bahan dihimpun melalui studi kepustakaan yang bersumber dari database ilmiah dan dokumen resmi pemerintah. Analisis dilakukan secara kualitatif normatif melalui penafsiran sistematis, teleologis, dan komparatif guna menilai efektivitas, kekonsistenan, serta potensi harmonisasi antara hukum positif dan prinsip *siyasah syar'iyyah* dalam membangun model perlindungan anak yang komprehensif di cabang olahraga panjat tebing (Benuf & Azhar, 2020).

## TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Atlet Panjat Tebing

Olahraga panjat tebing merupakan salah satu cabang olahraga yang saat ini cukup populer dan berkembang pesat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Olahraga ini bisa dikatakan sebagai olahraga ekstrim karena sangat mengacu adrenalin. Tidak hanya skill, tetapi juga diperlukan mental yang kuat dalam olahraga ini dan harus menggunakan peralatan dan teknik-teknik tertentu untuk bisa melewatkannya. Oleh karena itu olahraga ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang professional karena olahraga ini juga mempunyai resiko tinggi/berbahaya.

Menjadi Atlet panjat tebing haruslah seseorang profesional yang terlibat dalam olahraga panjat tebing dan memiliki

keterampilan dan keahlian yang luar biasa dalam olahraga tersebut. Mereka adalah individu yang didedikasikan untuk berlatih dan bersaing di tingkat tertinggi dalam olahraga itu. Selain itu, seorang atlet juga diharapkan untuk menjaga kondisi fisiknya, mental, dan emosional dalam rangka untuk mencapai performa terbaiknya (Tanjung et al., 2024). Seorang atlet tidak hanya dituntut untuk memiliki kemampuan fisik yang luar biasa, tetapi juga kemampuan mental yang kuat. Mereka harus mampu menghadapi tekanan kompetisi, menjaga fokus, dan tetap termotivasi untuk terus berlatih dan berkembang. Selain itu, atlet juga harus memiliki disiplin yang tinggi dalam hal pola makan, tidur, dan latihan agar dapat mencapai performa terbaiknya.

Banyak atlet panjat tebing yang mulai berlatih dan bersaing sejak usia mereka masih tergolong anak-anak. bagi atlet yang berprestasi di tingkat Nasional maupun Internasional, pendidikan formal bisa terganggu karena komitmen dan jadwal latihan yang ketat. Namun, banyak atlet juga berhasil menjaga keseimbangan antara olahraga dan pendidikan, dan beberapa bahkan mampu memanfaatkan bakat olahraga mereka untuk mendapatkan beasiswa di perguruan tinggi atau universitas. Meskipun kehidupan seorang atlet terlihat menarik, mereka juga menghadapi beberapa tantangan unik seperti Cedera, tekanan kompetisi, jadwal latihan yang ketat, Selain itu, atlet juga harus menghadapi tekanan mental dan emosional, termasuk kegagalan, kritik, dan harapan yang tinggi dari orang lain. tentunya itu juga yang dirasakan oleh anak yang menjadi atlet (Madnur & Irfan, 2023).

Anak yang menjadi atlet secara UU Perlindungan Anak itu dibenarkan, itu terdapat Pada pasal (9) ayat (1) yang menjelaskan Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Dengan UU tersebut dapat dipahami anak yang menjadi atlet dalam olahraga panjat tebing itu termasuk kedalam pengembangan diri dari seorang anak, kemudian disambung pada pasal (26) orang tua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, yang berarti orang tua harus

mendukung kegiatan anak yang mempunyai berbakat dan minatnya didalam olahraga panjat tebing.

Seorang atlet anak tentunya rentan terhadap bahaya ketika melakukan aktivitas latihan panjat tebing yang mana olahraga ini tergolong extrem, yang sewaktu-waktu akan mengancam keselamatan dari seorang atlit anak, maka disini ada beberapa peran yang terlibat yang telah dijelaskan pada pasal (45b) UU Perlindungan anak berbunyi : Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Orang Tua wajib melindungi Anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang Anak. Adapun sanksi nya tertuang dalam pasal (187) yang berbunyi Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat, maka dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dari pasal tersebut dapat dipahami bukan hanya orang tua yang berkewajiban untuk melindungi anaknya ketika berolahraga tetapi ada peran dari pemerintah kemudian dari masyarakat juga ikut berperan dalam pengawasan kepada seorang atlit anak (Lisma & Nikmah, 2021).

Menjadi atlet itu merupakan sebuah profesi, secara tidak langsung atlet anak mempunyai profesi, yang mana profesi itu merupakan suatu pekerjaan, tentu itu tidak terlepas kepada UU Ketenagakerjaan, jika dilihat dari UU tersebut tentu telah mengatur sebagaimana ketentuan dari pekerja anak yang tertuang didalam pasal (71) ayat (1) yang berbunyi Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya, yang tentunya menjadi atlet panjat tebing itu merupakan suatu bentuk dalam mengembangkan bakat dan minat, berarti dalam Undang-undang Ketenagakerjaan memperbolehkan seorang anak menjadi atlet panjat tebing, tetapi ada beberapa syarat yang diatur terhadap pekerja anak, tertuang pada pasal (1) yang menyatakan bahwa syarat anak untuk menjadi pekerja ada tiga. Pertama, di bawah pengawasan langsung dari orang tua. Kedua, waktu kerja paling lama 3 jam dalam sehari. Ketiga, kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, social, dan sekolah anak.

## 2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Atlet Panjat Tebing

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. Bentuk perlindungan hukum bersifat preventif dan represif. Hukum preventif bisa dijumpai pada rambu-rambu atau aturan yang sifatnya mencegah pelanggaran hukum. Sedangkan hukum represif yang sifatnya menyelesaikan permasalahan hukum berupa sanksi dalam bentuk denda, hukuman penjara, atau hukuman tambahan lainnya (Satjipto Raharjo, 2000).

Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi atlet panjat tebing merupakan bagian dari upaya negara untuk menjamin hak anak atas keselamatan, kesehatan, pendidikan, serta perkembangan fisik dan mental secara optimal. Olahraga panjat tebing termasuk kategori *high-risk sport* yang mengandung potensi cedera serius jika tidak disertai standar keselamatan yang memadai. Anak sebagai kelompok rentan memiliki kapasitas fisik terbatas, kemampuan pengambilan keputusan yang belum matang, serta ketergantungan tinggi pada orang dewasa sehingga membutuhkan perlindungan hukum yang lebih kuat dibandingkan atlet dewasa. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa negara wajib memberikan perlindungan khusus kepada anak yang "berada dalam situasi yang membahayakan diri" termasuk dalam kegiatan olahraga yang berisiko tinggi. Dalam konteks keolahragaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan mewajibkan penyelenggara kegiatan olahraga, pelatih, dan organisasi olahraga untuk menyediakan sarana keselamatan, standar pelatihan, dan mekanisme pertolongan pertama untuk mencegah cedera pada atlet, termasuk anak (Soemitra et al., 2021).

Perlindungan hukum ini bersifat preventif dan represif. Secara preventif, negara mengatur kewajiban pelatih dan penyelenggara untuk menyediakan alat keselamatan standar (harness, carabiner, belay device, helm, crash pad), memastikan instruktur bersertifikat, dan menjamin fasilitas panjat memenuhi syarat

kelayakan teknis. Penelitian oleh Wijayanto menunjukkan bahwa cedera pada atlet panjat tebing usia dini sering terjadi akibat kurangnya pengawasan instruktur dan penggunaan peralatan yang tidak memenuhi standar keselamatan. Hal ini mempertegas urgensi regulasi dan pengawasan ketat oleh lembaga terkait, terutama Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) dan pemerintah daerah. Secara represif, hukum memberikan sanksi kepada pelatih, pengelola fasilitas, atau organisasi yang lalai hingga menimbulkan cedera pada anak. Pasal 76C UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap orang yang menempatkan anak dalam situasi yang membahayakan keselamatan fisik dikenai sanksi pidana, termasuk dalam kegiatan olahraga ekstrem (Syahrizul, 2024).

Perlindungan hukum bagi anak atlet panjat tebing juga terkait erat dengan hak anak atas kesehatan dan pendidikan. Menurut Ashadi, anak atlet rentan mengalami tekanan fisik berlebihan (*overtraining*) yang dapat mengganggu pertumbuhan tulang, sendi, dan perkembangan psikologis jika tidak dikelola dengan pendekatan berbasis keselamatan dan kesehatan olahraga. Oleh karena itu, pemerintah wajib memastikan adanya regulasi pembinaan atlet usia dini yang tidak hanya berorientasi pada prestasi, tetapi juga keselamatan dan kesejahteraan anak. Implementasi perlindungan kesehatan bagi atlet anak juga tercantum dalam Permenkes No. 10 Tahun 2021 tentang Pemeriksaan Kesehatan Atlet, yang mewajibkan skrining kesehatan, pemantauan cedera, dan penanganan medis yang layak.

Dari perspektif hukum keolahragaan, organisasi olahraga dan klub panjat tebing memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan keselamatan anggota, terutama anak. Dengan demikian, tanggung jawab perlindungan anak dalam olahraga panjat tebing tidak hanya berada pada negara, tetapi juga melekat pada institusi olahraga, pelatih, dan orang tua.

Ada lima pembagian klasifikasi umur pada olahraga panjat tebing. Pertama, *Youth D* yaitu anak yang berusia 10-11 tahun. Kedua, *Youth C* anak yang berusia 12-13 tahun. Ketiga, *Youth B* anak yang berusia 14-15 tahun. Keempat, *Youth A* anak yang berusia 16-17 tahun. Kelima, *Junior* anak yang berusia 18-19 tahun. Dalam UU perlindungan anak dijelaskan bahwa yang dikategorikan sebagai anak-anak yang terdapat pada pasal (1) UU Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.

Jika dilihat dari pasal diatas maka olahraga panjat tebing juga melibatkan anak-anak yang masih dibawah pengawasan orang tua. Oleh sebab itu harus ada aturan perlindungannya secara khusus terhadap anak sebagai atlet panjat tebing. UU Keolahragaan pada pasal (1) menjelaskan pelaku olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi peolahraga ,pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan. Kemudian pada pasal (6) dijelaskan bahwasanya setiap warga negara mempunyai hak melakukan kegiatan olahraga serta memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga dan memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga yang sesuai dengan bakat dan minatnya, itu berarti anak-anak juga termasuk kepada pelaku olahraga yang berhak melakukan kegiatan olahraga. Dengan mengacu pada kelompok umur yang ada didalam PDK Panjat Tebing tersebut itu menunjukan adanya ruang seperti kategori kelompok yang berusia tergolong anak-anak sehingga itu menjadi peluang bagi anak-anak yang ingin berprestasi didalam olahraga panjat tebing, sebagaimana telah diatur didalam pasal (1) ayat (8) UU Keolahragaan yang berbunyi Tenaga Keolahragaan adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga. Kemudian dijelaskan juga pada pasal (69) ayat (2) yang berbunyi Tenaga Keolahragaan yang bertugas dalam setiap Organisasi Olahraga dan/atau lembaga Olahraga wajib memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh induk organisasi cabang olahraga bersangkutan dan/atau lembaga sertifikasi kompetensi Tenaga Keolahragaan lainnya. Tentunya tenaga keolahragaan yang ada di lingkup olahraga panjat tebing mempunyai kualifikasi dan sertifikat yang berkompeten.

Dengan demikian tentunya seluruh tenaga olahragaan yang ada di dalam olahraga panjat tebing ini memiliki kemampuan yang sangat bagus yang sesuai dengan bidangnya masing-masing, sehingga tidak adanya kekhawatiran orang tua terhadap anak dalam menjalankan latihannya, karena mereka dibimbing oleh pelatih yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dapat dibantu oleh Tenaga Keolahragaan lain dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

### **3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Atlet Panjat Tebing Prespektif *Siyasah Syar'iyyah***

Fiqih sendiri berasal dari faqaha-yafqahu-fiqhan. Secara bahasa pengertian fiqh adalah paham yang mendalam. Sedangkan definisi fiqh secara luas adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara sehingga dapat diamalkan oleh para umat islam. Kata siyasah yang berasal dari kata sasa yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintah. Secara arti luas sendiri siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijakan atas suatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu(Alfarizi & Ramadani, 2024).

Berdasarkan pengertian di atas, fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. *Siyasah syar'iyyah* merupakan konsep tata kelola publik dalam Islam yang bertumpu pada upaya mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Di dalamnya terkandung prinsip-prinsip yang bersifat universal, seperti keadilan, pencegahan bahaya, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta akuntabilitas pemerintah. Prinsip ini tidak hanya relevan dalam konteks pemerintahan tradisional, tetapi juga dapat diterapkan dalam regulasi kontemporer, termasuk sektor keolahragaan (Cahya et al., 2024).

Olahraga sudah ada sejak awal Islam, olahraga menjadi aktivitas untuk menyehatkan jasmani hal ini sejalan dengan salah satu dari tujuan syari'at Islam yaitu melindungi jiwa (*hifz an-nafs*). di dunia modern olahraga bukan hanya aktivitas fisik saja, melainkan juga sarana yang bisa diuangkan, dijadikan ajang untuk meraih prestasi sehingga menjadi barang konsumtif. Dengan sering olahraga kita akan menjadi kuat. Islam sangat menjunjung tinggi kekuatan. Nabi pernah bersabda: Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada Mukmin yang lemah; dan pada keduanya ada kebaikan (Hadis riwayat al-Bukhar) (Fadhilah & Pitrotussaadah, 2025).

Nabi Muhammad SAW telah menegaskan bahwa menjaga kesehatan fisik dengan cara apa pun adalah bagian dari ibadah, karena itu akan berpengaruh pada kesehatan akal dan logika. Mengenai hal ini apalagi olahraga panjat tebing, yang dalam bahasa Arab disebut *tasaluq al-jibal* (pendakian gunung/bukit).

Tercatat gunung merupakan salah satu makhluk yang istimewa, Alquran menyebut kata gunung lebih dari 40 kali. Demikian pula proses hijrahnya tidak lepas dari pendakian di gunung Tsur. Nabi juga mencintai suatu gunung yang oleh beliau disebut sebagai salah satu gunung yang akan ada di surga, yaitu Uhud. Nabi bahkan menyampaikan amanat terakhirnya sebelum wafat di atas bukit Jabal Arafah.

Sedemikian pentingnya aktivitas mendaki gunung dalam perjalanan intelektual dan spiritual para Nabi. Terbukti tidak hanya membawa manfaat secara jasmani namun juga rohani. Terkait hal ini seorang intelektual Mesir, Ahmed Shawki Ibrahim sampai menulis sebuah buku berjudul "al-Jibal wa Risalat al-Anbiya", yang berarti pegunungan dan risalah para nabi.

Dari uraian di atas kita dapat mengetahui bahwa olahraga apa pun sebagai upaya menjaga kesehatan fisik merupakan sesuatu yang dianjurkan dalam Islam dan untuk olahraga panjat tebing, mendaki bukit maupun pegunungan, ada nilai tersendiri karena selain bermanfaat secara zahir untuk memperkuat daya pikir, mengatur emosi, dan memperkuat kesabaran, juga merupakan salah satu media membangun spiritualitas melalui napak tilas sunnah para nabi.

Maqashid syariah menegaskan bahwa negara wajib menjaga lima aspek dasar kehidupan manusia: jiwa, akal, keturunan, harta, dan agama. Dalam konteks panjat tebing, perlindungan terhadap jiwa (hifz an-nafs) dan keturunan (hifz an-nasl) menjadi landasan utama bagi negara untuk memastikan bahwa anak tidak ditempatkan dalam situasi yang berpotensi membahayakan keselamatannya. Nilai ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam Islam yang menolak segala bentuk kegiatan yang dapat menimbulkan risiko berlebihan tanpa mitigasi yang memadai (*Perbedaan Nikah Dan Kawin*, 2022).

Konsep negara sebagai *wali al-amr* menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab menjaga keamanan masyarakat. Dalam konteks olahraga, hal ini dapat dimaknai sebagai kewajiban pemerintah mengeluarkan regulasi, melakukan pengawasan, serta menjatuhkan sanksi terhadap pihak-pihak yang lalai menerapkan standar keselamatan. Dengan demikian, *siyasah syar'iyyah* tidak hanya berfungsi sebagai landasan moral,

tetapi juga dapat menjadi kerangka etis untuk memperkuat praktik kebijakan publik.

Maka dari itu dalam perspektif fiqh siyasah syar'iyyah anak yang berolahraga dan sekaligus sebagai mata pencarian itu diperbolehkan dan di lindungi oleh Undang-undang yang berlaku sehingga anak atlet tersebut di lindungi secara hukum, dan mendapatkan fasilitas pelatihan dan keamanan yang sudah di janjikan oleh Negara dan pemerintah, walaupun olahraga ini termasuk kepada olahraga yang ekstrem tetapi olahraga panjat tebing ini sudah di lakukan sejak zaman Nabi. Maka dari itu dalam Islam dan Hukum Negara anak sebagai atlet panjat tebing itu di lindungi.

#### 4. Harmonisasi Kebijakan Negara dan Prinsip Siyasah Syar'iyyah

Harmonisasi antara kebijakan negara dan prinsip *siyasah syar'iyyah* pada dasarnya merupakan upaya untuk menyatukan dua kerangka normatif yang berbeda tetapi memiliki tujuan yang sama, yakni menciptakan tata kehidupan masyarakat yang aman, adil, sejahtera, dan bermartabat. Negara modern bekerja melalui perangkat konstitusi, undang-undang, dan sistem birokrasi yang mengatur kehidupan masyarakat secara rasional dan terstruktur. Sementara itu, *siyasah syar'iyyah* merupakan konsep politik dalam Islam yang menekankan kebijakan pemimpin yang berorientasi pada kemaslahatan umum, meskipun bentuknya tidak harus ditemukan secara eksplisit dalam nash Al-Qur'an dan Hadis. Keduanya sesungguhnya memiliki basis etis dan teleologis yang sama, yaitu perlindungan manusia dan tata kelola masyarakat yang baik. Dengan demikian, harmonisasi keduanya bukan upaya untuk mencampuradukkan sistem secara formal, tetapi menyelaraskan tujuan dan nilai agar kebijakan negara tidak hanya efektif secara administratif, melainkan juga membawa nilai moral, spiritual, dan kemaslahatan yang lebih luas dalam kehidupan masyarakat (Huda & Saripudin, 2022).

Dalam sistem hukum nasional, kebijakan negara dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat dan tantangan zaman yang terus berubah. Proses perumusan kebijakan melibatkan analisis ilmiah, kajian empiris, serta pertimbangan praktis dari berbagai aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Namun, substansi dari kebijakan negara sering kali membutuhkan landasan etis yang kuat untuk

memastikan bahwa implementasinya tidak hanya sesuai standar prosedural tetapi juga berorientasi pada keadilan substantif. Di sinilah prinsip *siyasah syar'iyyah* memberikan kontribusi penting, karena ia menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan tertinggi dalam setiap kebijakan serta melarang segala bentuk kezaliman, korupsi, dan ketidakadilan. Dengan menjadikan nilai-nilai *maqāṣid al-syārī'ah* sebagai rujukan etis, kebijakan negara dapat diarahkan untuk menjaga keselamatan jiwa, menjamin pendidikan yang baik, melindungi harta dan keturunan, serta memastikan hak-hak dasar masyarakat terpenuhi sesuai asas persamaan dan keadilan (Syafira Dini Asmarani, 2025).

Salah satu aspek yang paling menonjol dalam harmonisasi kebijakan negara dan *siyasah syar'iyyah* adalah aspek perlindungan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas. Negara berkewajiban menetapkan regulasi yang menjamin keselamatan dan perlindungan hak asasi seluruh warga, misalnya melalui Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Kesehatan, dan kebijakan keolahragaan. Prinsip-prinsip ini sangat sejalan dengan tujuan *siyasah syar'iyyah* yang menempatkan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan perlindungan generasi (*hifz al-nasl*) sebagai pilar utama dalam *maqāṣid al-syārī'ah*. Dengan demikian, kebijakan yang mengatur keselamatan publik, baik di lingkungan pendidikan, olahraga, maupun fasilitas umum, sebenarnya merupakan implementasi nilai-nilai syariat yang diterapkan dalam konteks negara modern. Hal ini menunjukkan bahwa syariah tidak bertentangan dengan regulasi modern, justru saling melengkapi dalam memastikan aktivitas masyarakat berjalan aman, tertib, dan sesuai moral kemanusiaan (Syapar Alim Siregar, 2024).

Meskipun demikian, harmonisasi ini menghadapi sejumlah tantangan, baik secara konseptual maupun praktis. Secara konseptual, perbedaan interpretasi dalam syariah, keragaman mazhab, serta pluralitas masyarakat Indonesia dapat menciptakan perbedaan pandangan terkait penerapan nilai-nilai Islam dalam kebijakan negara. Di sisi lain, secara praktis, birokrasi negara sering kali dihadapkan pada keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia yang memahami syariah dan kebijakan publik

secara simultan, serta pengaruh globalisasi yang membawa standar hukum internasional tertentu (Lubis & Lubis, 2024). Tantangan lain muncul dari kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum modern dan fleksibilitas syariah yang berbasis *maslahah*, terlebih ketika kebijakan menyangkut aktivitas berisiko seperti olahraga ekstrem yang melibatkan anak, di mana negara harus memastikan keselamatan melalui regulasi teknis yang ketat, sementara syariah menambahkan perspektif moral dan etika perlindungan jiwa.

Namun demikian, harmonisasi kebijakan negara dan *siyasah syar'iyyah* tetap sangat mungkin direalisasikan melalui pendekatan integratif yang komprehensif. Integrasi dapat dilakukan dengan memanfaatkan *maqāṣid al-syārī'ah* sebagai landasan etis dalam penyusunan kebijakan, melibatkan ulama dan akademisi dalam proses konsultasi publik, serta menerjemahkan nilai-nilai syariat ke dalam standar regulasi modern yang terukur. Dengan demikian, kebijakan negara tidak hanya memenuhi kriteria efektivitas dan legalitas, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai moral Islam yang menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama. Harmonisasi ini akan menghasilkan model kebijakan yang lebih holistik, yaitu kebijakan yang rasional, ilmiah, dan sesuai syariat, sehingga dapat menjadi fondasi kuat dalam menciptakan masyarakat yang aman, berkeadilan, dan berperadaban tinggi. Integrasi nilai seperti perlindungan jiwa, keadilan sosial, dan kemaslahatan umum menjadi bukti nyata bahwa negara modern dan prinsip syariah tidak berada dalam posisi yang saling bertentangan, tetapi mampu berjalan harmonis untuk menjawab kebutuhan masyarakat kontemporer.

Antara regulasi nasional dan prinsip *siyasah syar'iyyah*, terdapat irisan tujuan yang sangat kuat, terutama dalam memastikan keselamatan anak. Negara dan syariah sama-sama mengedepankan perlindungan jiwa sebagai prinsip fundamental. Harmonisasi ini menjadikan kebijakan perlindungan anak dalam olahraga bukan sekadar kepatuhan hukum, tetapi juga pengejawantahan nilai moral dan kemanusiaan. Harmonisasi dapat terlihat melalui beberapa aspek, seperti: Pertama, penetapan standar keselamatan yang ketat sebagai implementasi prinsip pencegahan bahaya (*dar' al-mafasid*). Kedua,

pengawasan fasilitas publik sebagai bentuk revitalisasi etika *hisbah*. Keempat, pengutamaan kepentingan terbaik bagi anak yang selaras dengan semangat syariah untuk menghindarkan mudarat dan menciptakan kesejahteraan.

Integrasi ini menghasilkan pendekatan yang lebih holistik, karena menggabungkan aspek yuridis, etis, dan sosial. Sejalan dengan nilai kemaslahatan, beberapa kebijakan yang dapat dikembangkan antara lain. Pertama, pembentukan pedoman keselamatan nasional khusus olahraga panjat tebing anak. Kedua, sertifikasi kompetensi pelatih yang berfokus pada child safety. Ketiga, standardisasi sarana dan prasarana panjat tebing ramah anak. Keempat, audit keselamatan berkala oleh pemerintah daerah. Kelima, penguatan pendidikan karakter dan etika olahraga berbasis nilai-nilai syariah. Meskipun kerangka normatif antara kebijakan negara dan prinsip *siyasah syar'iyyah* memiliki titik temu yang kuat, implementasi di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satu persoalan utama adalah rendahnya kesadaran kolektif mengenai pentingnya keselamatan olahraga pada anak. Selain itu, pendekatan budaya yang memandang risiko sebagai bagian dari proses latihan kerap bertentangan dengan prinsip syariah yang menekankan penghindaran bahaya yang tidak perlu. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan edukatif dan transformasi budaya keselamatan yang lebih konsisten.

## SIMPULAN

Perlindungan anak dalam aktivitas panjat tebing merupakan tanggung jawab bersama negara, masyarakat, lembaga olahraga, dan orang tua. Hukum Indonesia telah menyediakan kerangka dasar perlindungan anak, namun membutuhkan penyempurnaan melalui regulasi khusus olahraga ekstrem. Prinsip *siyasah syar'iyyah* memberikan landasan moral dan etis yang kuat bahwa keselamatan jiwa adalah prioritas utama, serta anak adalah amanah yang harus dijaga. Harmonisasi antara kebijakan negara dan prinsip *siyasah syar'iyyah* menghasilkan model perlindungan yang komprehensif: menjamin keselamatan fisik, perkembangan mental, dan kelangsungan generasi. Dengan implementasi yang tepat, panjat tebing dapat menjadi sarana pengembangan karakter dan fisik anak tanpa mengorbankan keselamatan.

## DAFTAR BACAAN

- Alfarizi, I., & Ramadani. (2024). ISLAMIC CRIMINAL LAW ON CHILD PROTECTION: ADDRESSING PARENTAL MALTREATMENT IN TANAH KARO. *Al Risalah: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 24(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.52135>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Brackenridge, C., & Rhind, D. (2014). Child Protection in Sport: Reflections on Thirty Years of Science and Activism. *Social Sciences*, 3(3), 326–340. <https://doi.org/10.3390/socsci3030326>
- Cahya, B. T., Ulya, V. H., Ali, N. A. M., Lubis, I. S., & Restuti, D. P. (2024). Islamic Corporate Governance, Maqashid Syariah Index, Capital Structure, Firm Size, and Firm Value: An Empirical Analysis. *Talaa Joernal Islamic of Finance*, 4(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.54045/talaa.v4i1.755>
- Fadhilah, E., & Pitrotussaadah. (2025). PROTECTION OF CHILDREN FROM DOMESTIC VIOLENCE: A COMPARATIVE STUDY OF ISLAMIC LAW AND POSITIVE LAW IN INDONESIA. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 7(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/mawarid.vol7.iss2.art7>
- Fitriani, S., & Yudelnilastia. (2019). Nilai-Nilai Pendidikan Islam Pada Tradisi Barantam Dalam Pesta Pernikahan. *Mau'izzah Jurnal Kajian Ke Islaman*, 9(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.55936/mauizhah.v9i2.31>
- Huda, S. N., & Saripudin, U. (2022). Implementasi Teori Maqashid Syariah Dalam Fikih Muamalah Kontemporer. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 5(1), 15–23. <https://doi.org/10.31949/maro.v5i1.1851>
- Lisma, & Nikmah, R. (2021). Child Care and Protection in Perspective of Legislation, Human Rights and Islamic Law. *Al-Bayyinah*,

- 5(1).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v5i1.1333>
- Lubis, D. A. P., & Lubis, S. D. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Anak Jalanan sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. *BUSTANUL FUQAHĀ: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 5(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.36701/bustanul.v5i2.1643>
- Madnur, & Irfan, M. N. (2023). CHILD PROTECTION IN INDONESIA IN THE PERSPECTIVE OF NATIONAL LAW AND ISLAMIC LAW. *Journal of Law and Policy Transformation*, 8(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.37253/jlpt.v8i1.8111>
- Mountjoy, M., Rhind, D. J. A., Tiivas, A., & Leglise, M. (2015). Safeguarding the child athlete in sport: a review, a framework and recommendations for the IOC youth athlete development model. *British Journal of Sports Medicine*, 49(13), 883–886. <https://doi.org/10.1136/bjsports-2015-094619>
- Nugroho, T. P., Arrizal, N. Z., Putri, T., Desatasar, Sulfary, A., & Hernawati, A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Atlet Esports di Indonesia. *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, 1(1).
- perbedaan nikah dan kawin. (2022). SETERA HALL. <https://suterahall.com/jangan-sampai-keliru-inilah-perbedaan-nikah-dan-kawin/>
- Soemitra, A., Ismal, R., Al-Butary, B., Ismail, I., Arpizal, A., & Harahap, R. A. (2021). MAQASID SHARIA IMPLEMENTATION IN MONETARY POLICY: A Literature Study. *El-Amwal*, 4(2). <https://doi.org/10.29103/el-amwal.v4i2.5863>
- Syafira Dini Asmarani. (2025). Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah. *Jurnal Ilmiah Kutei*, 24(2), 155–175. <https://doi.org/10.33369/jik.v24i2.42990>
- Syahrizul, S. (2024). Strategi Penerapan Prinsip Maqashid Syariah Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Studi kasus di Badan Usaha Milik Desa Amanah Desa Bukit Gajah Kabupaten Pelalawan). *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.29040/jiei.v10i3.14714>
- Syapar Alim Siregar. (2024). IMPLEMENTASI AL-MAQASHID SYARIAH DALAM TATANAN HUKUM DI INDONESIA. *I'tiqadiah: Jurnal Hukum Dan Ilmu-Ilmu Kesyariahan*, 1(2), 184–198. <https://doi.org/10.63424/itiqadiah.v1i2.98>
- Tanjung, A. S., Sedy, B., & Denizly, A. (2024). Legal Protection Of Children As Victims Of Maltreatment In Child Protection Law And Islamic Legal Perspectives. *Internasional Journal Of Society and Law*, 2(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.61306/ijsl.v2i1.95>

